



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Agus Prasmono bin H. Bambang Sudjono, lahir di Samarinda, 23 September 1984, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Bina Marga dan Pengairan Samarinda, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Aggrek Sirana, RT. 22, No. 174 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Ajeng Dwi Lestari binti Fitriansyah, lahir di Samarinda, 10 Juni 1992, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Jakarta Blok AV, RT. 59, No. 17, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 November 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 809/033/XII/2012 tanggal 03 Desemberr 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua termohon di Jalan Jakarta Blok AV No. 17 Kel. Loa Bakung, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan lainnya sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga, ketika pemohon mau berangkat kerja pemohon harus membeli makan diluar dan bahkan ketika pemohon pulang termohon juga belum menyiapkan makanan untuk pemohon. Ketika pemohon menasehati termohon, termohon malah tidak mengindahkan nasehat pemohon dan nasehat pemohon juga tidak dikerjakan oleh termohon sehingga pemohon sebagai seorang suami tidak dihargai sama sekali;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon tidak mau mendengarkan nasehat suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2017, yang akibatnya, pemohon meninggalkan tempat kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Agus Prasmono bin H. Bambang Sudjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Ajeng Dwi Lestari binti Fitriansyah) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 809/033/XII/2012 tanggal 03 Desemberr 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. Sri Wahyuningsih binti Bambang Sudjono, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Sirana RT. 22, No. 174, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Mei 2017 yang lalu, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga serta tidak mau mendengarkan nasehat pemohon;
 - Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 yang lalu, pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
2. Crisdianto Ari Nugroho bin Mulyono, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Sirana, RT. 22, No. 174, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Mei 2017 yang lalu, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga serta tidak mau mendengarkan nasehat pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 yang lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti rumah tangga antara pemohon dengan termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Mei 2017 yang lalu, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga serta tidak mau mendengarkan nasehat pemohon;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 yang lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor kelalaian termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah kamu rujuki/ pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْزِعُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Agus Prasmono bin H. Bambang Sudjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Ajeng Dwi Lestari binti Fitriansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi Dra. Juraidah

Hakim Anggota, Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 16 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.